



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 11 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxx, Rt.000/ Rw.000, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Propinsi xxxx, sebaga **Penggugat;**

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 30 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa xxxx, Rt.000/ Rw.000, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Propinsi xxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun lalu pindah di kos-kosan selama 1

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Desa xxxx, kemudian pindah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxx sampai pisah ;

3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama yaitu :

1. xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, 01 Mei 2014, jenis kelamin perempuan, usia 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

2. xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, 15 November 2014, jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, 22 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;

b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2021;

d. Tergugat tidak terbuka dalam keuangan;

e. Tergugat egois dan tidak mau diajak diskusi dalam hal apapun;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 2021 pada saat itu Tergugat ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain lewat pesan di telepon genggam milik Tergugat lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Temengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pun pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Labuha Kecamatan Bacan hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri ;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 8.1. xxx, tempat tanggal lahir, Labuha, 01 Mei 2014, jenis kelamin perempuan, usia 10 tahun;
 - 8.2. xxx, tempat tanggal lahir, Labuha, 15 November 2014, jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun;
 - 8.3. xxx, tempat tanggal lahir, Labuha, 22 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki, usia 3 tahun;
9. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan PT. Harita Grup dan berpenghasilan perbulannya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat Cerai Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx bin xxx**) terhadap Penggugat (**xxx binti xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di Persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan hendak rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 378.500,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Faradilla, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 208.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 378.500,-**
(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Lbh